
Kewenangan Kurator atas Implementasi *Business Going Concern Principle* dalam Pengurusan Boedel Pailit

Almas Sultan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang, Banten
1111200258@untirta.ac.id

Key Word:

Continuity,
Bankruptcy, Curator

Abstract

Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations was formed to distribute the debtor's bankruptcy debt to creditors proportionally and fairly. A company that has been declared bankrupt but does not yet have insolvent status is not considered to have ended so bankruptcy will not stop business operations or can be called a business going concern. According to this law, companies can continue their operations even though they are deemed unable to pay their debts. This is different from what is explained in the Limited Liability Company Law which requires the dissolution of the company after it reaches a level of inability to pay debts. This raises questions that are formulated in the problem formulation, namely first, how to implement the principle of business continuity (*Business Going Concern*) in bankruptcy cases, second, what is the responsibility of the Curator due to the implementation of a going concern which fails in its implementation due to the company's stock valuation decreasing. This research uses a normative legal method supported by a statutory approach. The results of this research conclude that, firstly, if the curator assesses that there is potential to increase the valuation value of the bankrupt debtor, then going concerned is the right way as proven by analysis from the auditor to fulfill the debtor's achievements. Second, if after carrying out a business going concern the company's value continues to decline, then the curator should stop business activities and immediately settle the bankruptcy assets.

Kata-kata Kunci:

Kelangsungan,
Kepailitan, Kurator

Abstrak

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dibentuk dengan tujuan untuk membagikan boedel pailit debitur kepada para kreditor secara proporsional dan adil. Perusahaan yang telah dinyatakan pailit tetapi belum berstatus insolven, belum dianggap telah berakhir sehingga keadaan pailit tidak akan menghentikan operasional bisnis atau dapat disebut sebagai kelanjutan usaha (*business going concern*). Menurut UUKPKPU, perusahaan masih dapat melanjutkan operasinya meskipun dianggap tidak mampu membayar utangnya. Hal ini berbeda dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan pembubaran perusahaan setelah mencapai tingkat ketidakmampuan membayar utang. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu pertama, Bagaimana implementasi asas kelangsungan usaha (*Business Going Concern*) dalam perkara kepailitan, kedua, bagaimana tanggung jawab kurator akibat penerapan *going concern* yang gagal dalam pelaksanaannya akibat valuasi boedel perseroan yang menurun. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama apabila Kurator menilai adanya potensi untuk menaikkan nilai valuasi debitur pailit, maka *going concern* merupakan cara yang tepat dengan dibuktikan dengan analisis dari auditor demi pemenuhan prestasi debitur. Kedua,

apabila setelah dijalankannya *business going concern* namun nilai perusahaan kian menurun, maka kurator sebaiknya menghentikan kegiatan usaha dan segera membereskan harta pailit.

Pendahuluan

Demi menghadapi potensi kebangkrutan dalam dunia usaha yang dapat berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi yang telah jatuh tempo, pemerintah telah melakukan perubahan drastis untuk mengaturnya. Salah satunya membentuk Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) yang dibentuk sebagai salah satu upaya yang menjadi dasar bagi penyelesaian kewajiban utang dan terkait dengan situasi kebangkrutan perusahaan.¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) mengatur ketentuan tentang kepailitan yang saat ini berlaku di Indonesia. Regulasi ini dirancang dengan harapan dapat memberikan solusi bagi debitor yang menghadapi kesulitan keuangan akibat tekanan penagihan dari kreditur mereka. Di samping itu, hukum ini juga memberikan peluang kepada kreditur untuk mendapatkan pembayaran dari aset-aset debitor, meskipun jumlah aset utang tidak sebanding dengan utang yang harus dibayarkan. Dibentuknya hukum kepailitan ini bertujuan untuk menyusun mekanisme pembagian harta debitor kepada para krediturnya sebagai cara untuk melunasi utang yang sepanjang proses pengelolaannya dilakukan oleh seorang Kurator yang ditunjuk dibawah pengawasan hakim pengawas setelah dikeluarkannya putusan pailit.²

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang menghadapi kesulitan finansial dalam melunasi utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, terutama Pengadilan Niaga dikarenakan mereka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka. Tujuan dari adanya hukum kepailitan ialah untuk menyusun pembagian harta boedel pailit debitor kepada para kreditur secara distributif termasuk kreditur yang perlu diprioritaskan pembayarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.³

Perusahaan yang telah dinyatakan pailit tetapi belum berstatus insolven, perusahaan tersebut belum dianggap telah berakhir sehingga keadaan pailit tidak akan menghentikan operasional bisnis atau dapat disebut sebagai kelanjutan usaha (*business going concern*).⁴ Menurut UUKPKPU, perusahaan masih dapat melanjutkan operasinya meskipun dianggap tidak mampu membayar utangnya. Hal ini berbeda dengan yang

¹ M. Taufik Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitor Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan*. AP Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015.

² Kartoningrat dan Andayani, "Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan". *Jurnal Halu Oleo Law Review*, 2(1), 291-305, 2018.

³ Isnaini Yuliana Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Developer Pailit*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, Hlm. 36.

⁴ I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, I Nyoman Suyatna, "Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2. 2020. Hlm. 254.

dijelaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan pembubaran perusahaan setelah mencapai tingkat ketidakmampuan membayar utang.

Asas kelangsungan usaha (*Business Going Concern Principle*) adalah salah satu asas dasar dalam hukum kepailitan.⁵ Walau tidak secara eksplisit dijabarkan, prinsip ini tertera pada ketentuan umum UUKPKPU yang menjelaskan kemungkinan adanya perusahaan debitor yang prospektif untuk tetap dilangsungkan setelah dinyatakan pailit. Konsep "going concern" mengindikasikan bahwa suatu perseroan dianggap berpotensi menjalankan kembali operasinya dalam jangka panjang dan tidak akan menghadapi likuidasi dalam waktu dekat.⁶ Hal ini didasarkan pada regulasi yang mengatur pada Pasal 104 ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi:

"(1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Ketentuan lain kembali menegaskan bahwa usaha dapat dilanjutkan akibat gagalnya rencana restrukturisasi utang (upaya homologasi) sehingga perusahaan dinyatakan pailit. Hal itu tercantum pada pasal 179 ayat (1) UUKPKU yang berbunyi:

"(1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor Pailit dilanjutkan."

Hal serupa mungkin saja terjadi seperti pada PT. Plaza Adika Lestari yang tetap beroperasi sesuai dengan prinsip *business going concern*, dan berada di bawah pengawasan seorang kurator. Perusahaan tersebut telah mendapatkan status *going concern* melalui keputusan Mahkamah Agung RI, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020 jo 153/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Agustus 2021. Oleh karena itu, PT Plaza Adika Lestari berdasarkan prinsip *going concern*, terus menjalankan aktivitas bisnisnya. Perusahaan tersebut menyewakan unit di Atrium Mall dan ruang kantor di gedung Cowell Tower setelah dinyatakan pailit.⁷ Prinsip keberlangsungan usaha perusahaan ini diawasi oleh seorang kurator karena dianggap akan meningkatkan nilai perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu, *pertama*, bagaimana implementasi prinsip kelangsungan usaha (*Business Going Concern principle*) dalam perkara kepailitan

⁵ Bambang Pratama, "Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil", Jurnal Yudisial Vol. 7 No, 2, 2014.

⁶ *Ibid.*

⁷ JS. 2022. Pailit! *Entitas Cowell Development (COWL) Kantongi Going Concern dari MA*, <https://www.emitenews.com/news/pailit-entitas-cowell-development-cowl-kantongi-going-concern-dari-ma>, Diakses pada 7 September 2023.

sesuai UUKPKPU? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab kurator akibat penerapan *going concern* yang gagal dalam pelaksanaannya akibat valuasi boedel pailit perseroan yang menurun?

Tujuan Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan diangkat penulis di antaranya, *pertama*, untuk mengetahui implementasi prinsip kelangsungan usaha (*Business Going Concern principle*) dalam perkara kepailitan sesuai UUKPKPU *Kedua*, tanggung jawab kurator akibat penerapan *going concern* yang gagal dalam pelaksanaannya akibat valuasi boedel perseroan yang menurun.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan didukung pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelusuran kepustakaan dan wawancara. Analisa data penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Keberlangsungan Usaha (*Business Going Concern*) Dalam Proses Kepailitan

Faktor utama dalam memutuskan kelanjutan operasional perusahaan setelah dinyatakan pailit adalah bahwa nilai ekonomi perusahaan melebihi nilai aset fisiknya.⁸ Salah satu alasan dapat dilakukannya kelangsungan operasi bisnis adalah kurator yang mengidentifikasi peluang untuk restrukturisasi perusahaan yang bangkrut, baik oleh pihak yang pailit sendiri (setelah penawaran homologasi) atau lebih umum, oleh pihak eksternal. Alasan lain yang umum adalah menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan atau memaksimalkan pengembalian selama proses likuidasi perusahaan. Debitur yang berpotensi bangkrut mungkin masih dapat melanjutkan aktivitas mereka, tetapi keberhasilan kelangsungan bisnis setelah deklarasi kebangkrutan sangat bergantung pada itikad baik kurator dan kreditur.⁹ Oleh karena itu, perusahaan masih dapat beroperasi setelah dinyatakan pailit. Tetapi, sebaliknya status pailit debitur juga tentunya membawa konsekuensi yang merugikan bagi perusahaan.

Dalam prinsip keberlangsungan usaha, Perusahaan harus dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan operasinya dalam jangka panjang dan tidak akan menghadapi likuidasi dalam waktu dekat. Kemampuan dan potensi kelangsungan hidup suatu perusahaan atau badan usaha dapat diuji melalui laporan auditor yang memiliki

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010, Hlm. 29.

⁹ Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, dan Rr. Ani Wijayatic, "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitur Pailit Dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Special Issue* Vol (7), 2021.

kompetensi untuk menilai apakah perusahaan tersebut dapat terus beroperasi atau harus diajukan untuk pailit.¹⁰

Laporan audit terkait *going concern* merupakan penilaian auditor pada perusahaan yang diaudit untuk mengetahui apakah perusahaan dapat dijalankan kembali atau tidak. Penilaian ini melibatkan beberapa tahap analisis dari perspektif akuntansi. Auditor harus mempertimbangkan hasil operasi, faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi perusahaan, kapasitas untuk membayar utang, dan kebutuhan akan likuiditas di masa depan.¹¹

Asas kelangsungan usaha adalah salah satu prinsip hukum yang terdapat dalam UUKPKU. Undang-Undang tersebut, terutama dalam penjelasan umumnya, tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan asas kelangsungan usaha. Dalam penjelasan umum yang singkat, disebutkan bahwa asas kelangsungan usaha mengacu pada upaya menjaga agar perusahaan debitur dapat terus beroperasi di masa depan. Terdapat 3 (tiga) pasal yang mengatur regulasi tentang kelanjutan usaha yaitu pasal 104, Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 181 Ayat (1).¹²

Pasal 104 UUKPKU memberi kewenangan kepada kurator untuk mencegah operasional perusahaan agar tidak dihentikan akibat adanya sita umum. Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 181 ayat (1) menjelaskan apabila kepailitan dijatuhkan, maka sita umum hanya dilakukan terhadap aset yang digunakan untuk menyokong kegiatan operasional bisnis debitur pailit.¹³ Sehingga kelangsungan usaha dapat terus dijalankan dan harta pailit tidak dilikuidasi seluruhnya.

Pada tahap aset pailit sebelum dicapainya status insolven, Kurator dapat memulainya dengan persetujuan dari panitia kreditor sementara (jika ada) atau melewati izin dari hakim pengawas. Selanjutnya kurator yang bertindak sebagai pelaksana pengurusan boedel pailit, dapat melanjutkan kelangsungan bisnis debitur yang pailit, bahkan jika terdapat upaya hukum lain seperti banding atau tahap peninjauan terkait dengan putusan pailit.¹⁴ Sesuai dengan Pasal 179 ayat (1) UUKPKU, Kurator memiliki wewenang untuk menentukan kelanjutan usaha debitur yang pailit jika dianggap dapat meningkatkan nilai aset pailit, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam Pasal 25 UUKPKU, yang berbunyi:

"Semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit."

Ada beberapa alasan yang dapat mendorong kelanjutan aktivitas bisnis, seperti ketika kurator melihat potensi untuk melanjutkan perusahaan yang mengalami kebangkrutan dalam bentuk yang lebih efisien, entah oleh pihak yang bangkrut sendiri

¹⁰ Simalango, Maruli. "Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dibubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Syiar Hukum, vol. 15, no. 1, 2017, Hlm. 60.

¹¹ *Ibid.*

¹² Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *OpCit*, I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, I Nyoman Suyatna.

(setelah menawarkan perdamaian) atau lebih sering oleh pihak lain. Alasan kedua yang lebih umum adalah untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang berjalan atau mencapai hasil yang lebih besar dalam rangka menyelesaikan likuidasi perusahaan. Ada kemungkinan bagi debitur yang mengalami kebangkrutan untuk melanjutkan usaha mereka, tetapi proses kelangsungan usaha setelah pengumuman kebangkrutan sangat bergantung pada niat baik dari kurator dan para kreditornya. Meskipun perusahaan masih bisa beroperasi setelah pengumuman kebangkrutan, keadaan kebangkrutan debitur juga dapat memiliki dampak negatif bagi perusahaan.

Gagalnya Penerapan *Business Going Concern*

Jalannya konsep *business going concern* tidak menjamin bahwa perusahaan akan kembali sehat seperti sediakala. Perseroan tetap berpotensi mengalami penurunan valuasi yang diakibatkan dengan banyak faktor. Misalnya pembengkakan biaya operasional perseroan atau kelangsungan usaha yang tidak memberikan nilai terhadap harta pailit tersebut. Maka dari itu, apabila hal tersebut terjadi, *going concern* haruslah dihentikan oleh Kurator. Permohonan untuk menghentikan kelangsungan usaha ini diajukan karena situasi di mana bisnis debitur pailit tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 UUKPKPU. Jika hakim pengawas telah menghentikan kelangsungan usaha perusahaan yang bangkrut berdasarkan keputusannya, maka kurator memiliki wewenang untuk melikuidasi semua aset perusahaan yang pailit tanpa perlu persetujuan atau izin dari pihak-pihak debitur sebagai perusahaan yang pailit.¹⁵

Tidak ada sanksi yang mengikat bagi kurator atas gagalnya penerapan asas *Business Going Concern*. Apabila penerapan kelangsungan usaha tidak sesuai hasil yang diharapkan, kurator hanya membantu membereskan aset perseroan sesuai prosedur. Kecuali pada prosesnya kurator terbukti melakukan kesalahan atas lalainya maupun kesengajaannya, yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit atau merugikan kepentingan kreditor, harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kurator.¹⁶ Selain itu, kurator juga dapat digugat secara perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Diperlukan keahlian khusus untuk kurator dalam mengurus dan membereskan boedel pailit. Jika kurator tidak menjalankan hal dengan semestinya, maka debitur dan kreditor berhak mengajukan surat permohonan keberatan berdasarkan pasal 77 ayat (1) UUKPKPU yang menjelaskan mengenai permohonan keberatan kepada hakim pengawas untuk menghentikan tindakan kurator yang sekiranya akan merugikan harta pailit.

¹⁵ *Ibid*, I Nyoman Yatna Dwipayana Genta. hlm 259.

¹⁶ Ahmad Mulyatno, *Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit*, Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan (1) 2, 2022.

Penutup

1. Dalam prinsip kelangsungan usaha, Perusahaan harus dianggap memiliki kemampuan untuk menjalankan operasinya setelah diuji melalui laporan auditor. Berdasarkan pasal 179 ayat (1) UUKPKPU, seorang kurator memiliki kewenangan untuk memutuskan kelanjutan usaha debitor pailit yang dianggap dapat meningkatkan nilai harta pailit. Maka dari itu, diperlukan kreatifitas kurator dalam menaikan valuasi boedel pailit demi pemenuhan prestasi yang lebih banyak terhadap para kreditur.
2. *Going Concern* harus dihentikan oleh kurator apabila sudah di luar kendali. Hal tersebut dapat terjadi akibat beberapa faktor. Misal karena pembengkakan biaya operasional perseroan atau kelangsungan usaha yang tidak memberikan nilai tambah terhadap harta pailit tersebut. Dengan melanjutkan kegiatan usaha diharapkan perusahaan dapat terselamatkan naiknya aset perseroan, namun apabila hal itu tak dapat terjadi. Kurator sebaiknya menutup kegiatan usaha dan membereskan harta Pailit kemudian.

Daftar Pustaka**Buku**

- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- J. Djohansah, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2002.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Ahmad Mulyatno, *Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit*, Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan (1) 2, 2022.
- Bambang Pratama, *Kepailitan dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No, 2, 2014.
- I Nyoman Yatna Dwipayana Genta, *Penerapan Konsep Going Concern Bagi Perseroan Terbatas Yang Telah Dinyatakan Pailit*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 5 No. 2. 2020.
- Kartoningrat dan Andayani, *Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan*. Jurnal Halu Oleo Law Review, 2(1), 291-305, 2018.
- M. Taufik Hidayat. *Penyelesaian Sengketa Akibat Kesalahan Kurator Dari Berkurangnya Harta Debitur Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan*. 2015. Al' Adl, Volume VII Nomor 14, 2015.
- Retnaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata, 3(1), 1-16, 2018.

Royana Lumban Gaol, Gindo L Tobing, dan Rr. Ani Wijayatic, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Special Issue Vol (7), 2021.

Simalango, Maruli. "Inkonsistensi Persyaratan Permohonan Pailit Dihubungkan dengan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Syiar Hukum, vol. 15, no. 1, 2017.

Hasil Penelitian

Isnaini Yuliana Pratiwi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kasus Developer Pailit*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Internet

JS. 2022. Pailit! Entitas Cowell Development (COWL) Kantongi Going Concern dari MA, <https://www.emitennews.com/news/pailit-entitas-cowell-development-cowl-kantongi-going-concern-dari-ma> , Diakses pada 7 September 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1434K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.